

**ASLI**

**PERBAIKAN**

Jakarta, 29 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,**  
**Jakarta Pusat.**

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis  
**TANGGAL** : 30 Mei 2019  
**JAM** : 20:16 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**  
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
Nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.  
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.  
Nomor telepon : (021) 3929801  
email : partainasdem@gmail.com  
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

**Taufik Basari., S.H., M.Hum., L.L.M.**  
**Hermawi Taslim., S.H.**  
**Regginaldo Sultan., S.H., M.M.**  
**Wibi Andrino., S.H., M.H.**

**REGISTRASI**

**NOMOR** <sup>197 05 02</sup> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
**HARI** : Senin  
**TANGGAL** : 1 Juli 2019  
**JAM** : 13.00 WIB

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.  
Dedy Ramanta., S.H.  
Nasrullah., S.H.  
Parulian Siregar., S.H., M.H.  
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.  
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.  
Wahyudi., S.H.  
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.  
Enny Maryani Simon., S.H.  
Martua Raja Sihotang., S.H.  
Paskalis Da Cunha, SH  
R. Romulo Napitupulu., S.H.  
Aperdi Situmorang., S.H.  
Rahmat Taufit., S.H.  
Heriyanto Citra Buana., S.H.  
Andana Marpaung., S.H., M.H.  
M. Hafidh Rahmawan., S.H.  
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.  
Eric Branado Sihombing., S.H.  
Sahat Tambunan., S.E., S.H.  
Noak Banjarnahor, S.H.  
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.  
Ahas Weros Manalu., S.H.  
Qodirun., S.H.  
Mahmuddin Siregar., S.H.  
Jalaluddin., S.H.  
Asril Arianto Siregar., S.H.  
Bambang., S.H.  
Ikhwaluddin Simatupang., S.H., M.Hum.  
Doni Hendra Lubis., S.H., M.H  
Syahrul Rizal., S.H.  
Hendra., S.H.  
Junaidi., S.H.  
DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.  
Torri T.W, S.H.  
M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.  
Ibrani., S.H.  
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.  
Muhammad Fadli., S.H.  
Rizal Priharu Lubis., S.H.  
Muhammad Widad., S.H.  
Fahruddin Maloko., S.H.  
I Wayan Karta., S.H.  
Hotmaraja Bernad Nainggolan., S.H.  
Iqbal Nugraha., S.H.  
Heryawan., S.H., M.H.  
Baihaqi, S.H.  
Soetikno, S.H

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No.Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem)

adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

### **IV. POKOK PERMOHONAN.**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### 4.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

###### 4.1.1.1. KOTA PEMATANG SIANTAR

###### 4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PEMATANG SIANTAR 1

1. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Hanura sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematang Siantar yang seharusnya diberikan kepada Pemohon dalam hal ini Partai NasDem sebagai peraih suara terbesar dari Partai Hanura.

*Tabel 1*

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PEMATANG SIANTAR, DAERAH PEMILIHAN KOTA PEMATANG SIANTAR 1.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	7.032	7.032	0
2.	Partai Hanura	6.284	6.251	+ 33

*Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:*

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di TPS 27 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota tertulis sebanyak 33 suara. **(Bukti P-1 NasDem Kota Siantar 1 dan P-2 NasDem Kota Siantar 1).**

**Tabel 2**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura menurut**  
**Termohon dengan Pemohon di TPS 27 Kelurahan Melayu,**  
**Kecamatan Siantar Utara.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Hanura	33	0	+33

3. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota versi KPU.
4. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya Penggelembungan suara kepada Partai Hanura sebesar 33 suara pada saat rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Pematang Siantar.
5. Bahwa atas adanya penggelembungan suara tersebut, melalui surat Nomor 089/DPD-NasDem/PS/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 dan surat Nomor 090/DPD-NasDem/PS/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Pemohon telah menyurati Bawaslu Kota Pematang Siantar untuk menunjukkan photo Lembar Plano TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara. **(Bukti P-4 NasDem Kota Siantar 1 & (Bukti P-5 NasDem Kota Siantar 1).**
6. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PEMILU 2019 Tingkat Kota Pematang Siantar yang berlangsung tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019, pada saat Rapat Pleno tersebut berlangsung Saksi Pemohon telah melakukan protes dan Keberatan atas jumlah perolehan suara Partai Hanura yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara karena bermasalah. Saksi Pemohon telah meminta kepada Termohon untuk mengkoreksi jumlah perolehan suara Partai Hanura di TPS 27 Melayu, Kecamatan Siantar Utara, dengan cara menyandingkan antara Model C1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara sebagai pedoman untuk membenarkan kembali hasil perolehan suara Partai Hanura dengan bukti Foto Model DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Siantar Utara, tetapi ditolak oleh Termohon.
7. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Perhitungan Suara Tingkat Kota Pematang Siantar, Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dari PPK Siantar Utara tidak menjelaskan perubahan jumlah suara Partai Hanura di TPS 27 dalam Model C1 jumlah suara 0 (nol) menjadi 33 (tiga puluh tiga suara) sesuai jumlah yang tercatat di Model DAA1-DPRD Kab/Kota Pematang Siantar.

**Tabel 3**  
**Persandingan jumlah perolehan suara Partai Hanura Model C1 dengan Model DAA1 TPS 27 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara**

No	TPS	Jumlah Suara Model C1	Jumlah Suara Model DAA1	Selisih
1	TPS 27	0 (nol)	33	+ 33

8. Bahwa dengan adanya perubahan dan penggelembungan jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura di TPS 27 tersebut mengakibatkan bertambahnya suara Partai Hanura sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara di Kelurahan Melayu (Model DAA1-DPRD Kota) dan perhitungan di tingkat Kecamatan Siantar Utara (Model DA1-DPRD Kab/Kota) Pematang Siantar.

**Tabel 4**  
**Persandingan Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura Tingkat Kecamatan Siantar Utara menurut Termohon dengan Pemohon.**  
**(Model DA1-DPRD KAB/KOTA PEMATANG SIANTAR)**

Nama Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
Partai Hanura	3.851	3.818	+ 33

9. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara pada saat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Form Model DA1-DPRD Kab/Kota di Kecamatan Siantar Utara, mengakibatkan jumlah suara dalam pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten juga mengalami selisih dari suara yang sebenarnya. **(Bukti P-3 NasDem Kota Siantar 1)**

**Tabel 5**  
**Persandingan Perolehan Suara Partai Hanura Tingkat Kota Pematang Siantar menurut Termohon dengan Pemohon.**  
**(Model DB1-DPRD KAB/KOTA PEMATANG SIANTAR)**

Nama Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
Partai Hanura	6.284	6.351	+ 33

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, apabila jumlah suara Partai Hanura dihitung sesuai yang sebenarnya, maka jumlah suara Partai NasDem lebih besar dibanding dengan jumlah suara Partai Hanura.
11. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Partai Hanura sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematang Siantar yang seharusnya diberikan kepada Pemohon dalam hal ini Partai NasDem sebagai peraih suara terbesar dari Partai Hanura.  
**(Bukti P.6 NasDem Kota Siantar 1)**

**Tabel 6**  
**Persandingan Perolehan Partai NasDem dan Partai Hanura Tingkat Dapil Kota Pematang Siantar 1 menurut Termohon dengan Pemohon .**  
**(Model DB1-DPRD KAB/KOTA PEMATANG SIANTAR)**

No.	Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	Partai NasDem	7.032	7.032	0
2	Partai Hanura	6.284	6.251	+ 33

12. Bahwa di Kota Pematang Siantar terdiri dari 3 Dapil meliputi Dapil Kota Pematang Siantar 1, Dapil Kota Pematang Siantar 2, Dapil Kota Pematang Siantar 3. Dari 3 Dapil tersebut setelah dilakukan penjumlahan suara pemilih sesuai penjumlahan Pemohon maka suara yang diperoleh Partai NasDem lebih besar dari perolehan suara Partai Hanura.

**Tabel 7**  
**Persandingan Perolehan Partai NasDem dan Partai Hanura Tingkat Dapil Kota Pematang Siantar 1, Dapil Kota Pematang Siantar 2 dan Dapil Kota Pematang Siantar 3 menurut Termohon dengan Pemohon.**  
**(Model DB1-DPRD KAB/KOTA PEMATANG SIANTAR)**

Dapil	Partai NasDem		Partai Hanura	
	Menurut	Menurut	Menurut	Menurut

	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1	7.032	7.032	<b>6.284</b>	<b>6.251</b>
2	4.192	4.192	3.912	3.912
3	4.462	4.462	5.507	5.507
Jumlah	15.686	<b>15.686</b>	15.703	<b>15.670</b>

13. Bahwa melalui surat Nomor 118i/PL.01.7-SD/1272/KPU-Kot/V/2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar menyampaikan Hasil Perbaikan Model BD-KPU. **(Bukti P.7 NasDem Kota Siantar 1).**
14. Bahwa perbaikan Model DB-KPU Kota Pematang Siantar tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

#### 4.1.1.1. MANDAILING NATAL

##### 4.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN MANDAILING NATAL 4

#### POKOK PERMOHOHAN:

1. Bahwa Partai NasDem sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 8 (delapan) orang Caleg dari Partai NasDem Daerah Pemilihan (4) Kabupaten Mandailing Natal terdiri atas 4 (empat) Kecamatan dan 254 TPS, antara lain: Kecamatan Sinunukan dengan 49 TPS, Kecamatan Natal dengan 90 TPS, Kecamatan Batahan dengan 57 TPS, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) dengan 58 TPS, untuk memperebutkan 8 (delapan) kursi sebagai anggota DPRD Kab. Mandailing Natal periode 2019-2024,-
2. Bahwa Partai NasDem keberatan atas Pengumuman dan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, khusus Dapil 4 (empat) Kabupaten Mandailing Natal atas perolehan suara Partai NasDem karena terjadi kekeliruan pada saat perhitungan suara ditingkat TPS tanggal 17 April 2019 yang lalu, kekeliruan tersebut menyebabkan suara Partai NasDem berkurang 12 (dua belas) suara pada 4 (empat) TPS,-
3. Bahwa dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, Suara raihan Pemohon sebesar 2.829, seharusnya 2.841 (sesuai tabel 1).

**Tabel 1**  
**Persandingan perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon**  
**untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mandailing Natal**  
**Dapil IV.**

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

1	PKB	3.403	3.403	0
2	GERINDRA	4.528	4.528	0
3	PDIP	4.156	4.156	0
4	GOLKAR	4.503	4.503	0
5	NASDEM	2.829	2.841	12
6	GARUDA	402	402	0
7	BERKARYA	2.834	2.834	0
8	PKS	6.219	6.219	0
9	PERINDO	2.287	2.287	0
10	PPP	1.337	1.337	0
11	PSI	0	0	0
12	PAN	2.002	2.002	0
13	HANURA	6.100	6.100	0
14	DEMOKRAT	3.112	3.112	0
19	PBB	40	40	0
20	PKPI	25	25	0

4. Bahwa Suara Partai NasDem Dapil 4 (empat) Kabupaten Mandailing Natal berkurang 12 (dua belas) suara terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), desa Tabuyung yaitu TPS 03 terdiri atas 4 (empat) suara, TPS 04 terdiri atas 2 (dua) suara, TPS 10 terdiri atas 3 (tiga) suara, TPS 13 terdiri atas 3 (tiga) suara, **-(Bukti P-40 NasDem Madina IV, DAA1 Kab. Mandailing Natal).**

**Tabel 2**

**Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di TPS 03, TPS 04, TPS 10 dan TPS 13 Desa Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal dapil IV untuk Partai NasDem.**

No	TPS	Suara Yang Ditetapkan Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 03	1	5	-4
2	TPS 04	0	2	-2
3	TPS 10	0	3	-3
4	TPS 13	1	4	-3
Jumlah				-12 Suara

5. Bahwa Partai NasDem di Dapil 4 (empat) Kabupaten Mandailing Natal memperoleh suara sebanyak 2.829, khusus di Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) suara Partai NasDem 575 suara, tetapi dalam

rekapitulasi ditingkat Kabupaten Mandailing Natal suara Partai NasDem tercatat 563 suara berkurang 12 (dua belas) suara,-

**Tabel 3**  
**Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis**  
**(Model DA1-DPRD KAB/KOTA MANDAILING NATAL)**

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	563	575	-12

6. Bahwa dengan berkurangnya suara partai NasDem sebanyak 12 (dua belas) suara berakibat pada hilangnya perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Dapil 4 (empat) dan berpindah menjadi kursi anggota DPRD Mandailing Natal dari Partai Berkarya, berikut ini tabel perolehan suara Partai Nasdem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat):

**Tabel 4**  
**Persandingan perolehan suara partai Nasdem Dapil IV Kabupaten Mandailing Natal menurut Termohon dan Pemohon.**

No	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih
1	2.829	2.841	- 12 Suara

7. Bahwa akibat suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon berkurang 12 (dua belas) suara berakibat terhadap perolehan kursi anggota DPRD Kab. Mandailing Natal, karena berbeda selisih suara sebesar 5 (lima) suara dari Partai Berkarya yang memperoleh kursi ke delapan (8), dari total delapan (8) kursi pada Dapil Mandailing Natal 4 (empat), berikut komparasi perolehan suaranya:

**Tabel 5**  
**Perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Berkarya di dapil IV Kabupaten Mandailing Natal.**

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Selisih Suara
1	Partai NasDem	2.829	5 Suara
2	Partai Berkarya	2.834	

8. Bahwa hilangnya suara Partai NasDem di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) sebanyak 12 (dua belas) suara karena beberapa faktor secara non teknis terjadi dilapangan, sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam proses pemilu banyak cara masyarakat untuk mengungkapkan dukungannya kepada Caleg tertentu dan juga partai tertentu, salah satunya adalah Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) desa Tabuyung khusus surat suara untuk Caleg DPRD Kabupaten terdapat 8 (delapan) Caleg, oleh pemilih melakukan pencoblosan atas seluruh Caleg Partai yang bersangkutan yaitu Caleg No. 1 (satu) sampai dengan Caleg No. 8 (delapan) di coblos semua, tetapi tidak ada satu pencoblosan tersebut yang berada di luar kotak Partai NasDem, sehingga seyogianya perhitungan suara tidak benar apabila dinyatakan batal, **yang benar seharusnya dinyatakan menjadi suara Partai NasDem;**
  - b. Bahwa terjadinya peristiwa pembatalan suara Partai NasDem di desa Tabuyung TPS 03, TPS 04, TPS10, TPS 13 tersebut karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) khususnya tentang suara yang sah/layak dinyatakan batal atau suara yang sah/layak dijadikan tidak sah,-
  - c. Bahwa adanya dorongan dari saksi partai lain yang hadir untuk menyatakan suara tersebut batal atau tidak sah, sehingga anggota KPPS yang bertugas lebih mendengar permintaan para saksi Partai yang lain dari pada melihat aturan yang berlaku,-
  - d. Bahwa Pengambilan keputusan untuk membatalkan suara Partai NasDem pada Dapil 4 Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) desa Tabuyung TPS 03 (tiga) sebanyak 4 (empat) suara sesuai dengan keterangan Ketua KPPS Bernama Denggan Saroha, Tempat Tanggal lahir Tabuyung, 08 Oktober 1989 yang menerangkan *“pada tanggal 17 April 2019 pada TPS 03 (tiga) dilakukan penghitungan suara, namun pada perhitungan suara itu terdapat surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali, yang dicoblos dikolom nama caleg yang berbeda dan lambang partai yang sama, hal ini terjadi pada Partai NasDem, setelah saya tanyakan kepada saksi yang hadir pada saat perhitungan suara secara aklamasi para saksi partai menyatakan suara itu batal dan pada saat itu diambil keputusan suara itu batal. Saya baru tahu bahwa suara tersebut menjadi suara Partai ketika rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Mandailing Natal, (Bukti P-1 NasDem Madina IV),-*
  - e. Bahwa kekeliruan yang terjadi oleh pihak KPPS maupun semua pihak yang hadir dalam proses perhitungan suara ditingkat TPS

tanggal 17 April 2019 silam karena kurang pemahaman oleh penyelenggara dan sempitnya waktu untuk bertanya kepada struktur yang lebih tinggi, misalnya kepada PPK atau KPUD Kabupaten,-

- f. Bahwa selain ketua KPPS, anggota KPPS yang lain juga turut menyaksikan bahwa surat suara yang dicoblos beberapa coblosan dalam satu partai dinyatakan batal, ketika ketua KPPS menanyakan hal itu kepada seluruh saksi yang hadir, padahal secara pengetahuan ketua KPPS lebih paham dari pada saksi yang ada di lokasi TPS tersebut,-
- g. Bahwa terjadinya pembatalan suara Partai NasDem pada TPS 03 (tiga) desa Tabuyung tersebut baru disadari oleh Siti Fatimah Aisyah (anggota KPPS) TPS 03 (tiga) yang menyadari bahwa setelah perhitungan suara di tingkat Kabupaten baru kemudian paham bahwa suara Partai NasDem tersebut mestinya sah, tetapi dibuat batal/atau tidak sah sehingga merugikan suara Partai NasDem **(Bukti P-7 NasDem Madina IV)**. Demikian juga keterangan saudara Paramita Sari (anggota KPPS TPS 03 (tiga) yang menyatakan bahwa suara Partai Nasdem menjadi berkurang, karena ketika ketua KPPS TPS 03 (tiga) bertanya kepada saksi yang hadir secara aklamasi menyatakan suara NasDem tersebut batal, tetapi setelah Rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten Mandailing Natal baru tahu bahwa suara tersebut mestinya sah. **(Bukti P-6 NasDem Madina IV)**. Anggota KPPS TPS lainnya seperti Siti Berlian Sari (anggota no. Urut 4) membuat surat pernyataan yang pada pokoknya benar ada keteledoran akibat tidak paham sehingga suara Partai Nasdem berkurang **(Bukti P-5 NasDem Madina IV)**, demikian juga pernyataan yang dibuat oleh anggota KPPS bernama Desi Pupita Sari (anggota no. Urut 5), **(Bukti P-4 NasDem Madina IV)**, dan anggota KPPS 03 (Tiga) Rita Andespa yang menyatakan ketidaktahuan sebagai anggota KPPS dan bersedia bersaksi bahwa suara sah tersebut dibatalkan **(Bukti P-3 NasDem Madina IV)**, dan anggota TPS 3 no. Urut 7 (tujuh) bernama Supriana dalam pernyataan tertulis menyatakan bahwa melihat ketua KPPS bertanya kepada saksi dan secara aklamasi dinyatakan suara Partai Nasdem dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga seluruh anggota KPPS bersedia memberikan keterangan apa bila diperlukan oleh Mahkamah. **(Bukti P-2 NasDem Madina IV)**.
- h. Bahwa kekeliruan atau kekhilapan yang terjadi di TPS 03 (tiga) bukanlah suatu kesengajaan melainkan ketidakpahaman atas peristiwa tersebut, sehingga seluruh anggota KPPS TPS 03 (tiga) bersedia memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang benar

terjadi, tetapi karena kekeliruan tepat apabila kemudian dilakukan perbaikan dengan terlebih dahulu perintah Mahkamah.

9. Bahwa selain adanya pengakuan dari anggota KPPS TPS 03 (tiga) Desa Tabuyung tentang hilangnya suara Pemohon 4 (empat) suara karena dinyatakan batal, anggota masyarakat desa Tabuyung yang menyaksikan perhitungan suara di TPS 03 (tiga) ada yang menyaksikan terjadinya surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali tetapi masih dalam kolom partai i.c partai NasDem atau Pemohon, tetapi masyarakat tidak punya hak suara untuk menyatakan bahwa suara tersebut sah, sesuai dengan pernyataan (avidavid) Saksi bernama Akian, Tempat tanggal lahir Teluk Balai, alamat desa Tabuyung (**Bukti P-8 NasDem Madina IV**) dan Pernyataan (Avidavid) saksi bernama Akraman, Tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung yang menyatakan “pada perhitungan surat suara tersebut, saya menyaksikan surat suara dari Partai Nasdem yang dicoblos lebih dari satu kali dikolom caleg yang berbeda dari partai yang sama namun pada saat itu KPPS menyatakan surat suara itu batal”atas masukan dari saksi-saksi partai yang hadir dalam perhitungan surat suara”. (**Bukti P-9 NasDem Madina IV**).

**Tabel 6**

***Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 03 Desa Tabayung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.***

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 03	1	5	4

10. Bahwa hilangnya suara Pemohon (Partai NasDem) Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) khususnya Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Desa Tabuyung TPS 04 ada sebanyak 2 (dua) suara dengan cara yang mirip dengan pembatalan suara di TPS 03 (tiga) karena ada pemilih yang mencoblos dengan beberapa lobang coblosan walaupun masih dalam kotak Partai NasDem tetapi Caleg yang berbeda. Bahwa menurut pernyataan Henni Sartika (Ketua KPPS) TPS 04 (empat) pada tanggal 17 April 2019 saat perhitungan suara di TPS ada suatu yang kurang paham dan sehingga menyatakan suara batal atau tidak sah, suara Partai Nasdem untuk caleg DPRD Kabupaten Mandailing Natal yang disaksikan oleh seluruh anggota KPPS dan saksi menyatakan secara aklamasi

sehingga diambil kesimpulan surat suara tersebut batal, tetapi setelah perhitungan suara di KPU Kabupaten Mandailing Natal baru diketahui bahwa suara tersebut semestinya sah atau tidak batal. **(Bukti P-10 NasDem Madina IV).**

11. Bahwa seluruh anggota KPPS TPS 04 (empat) tidak menyadari dan tidak mengetahui apa bila proses pembatalan suara Partai Nasdem tersebut ternyata kurang pada tempatnya atau tidak tepat, sehingga mengetahui hal itu setelah perhitungan suara di KPUD, karena ada keberatan dari saksi Partai Nasdem, sebagaimana pernyataan seluruh anggota KPPS TPS 4 (empat) bernama Yanni Safitri (anggota No. Urut 2), **(Bukti P-11 NasDem Madina IV)** Pernyataan Hotma Sari (anggota KPPS no. Urut 3), **(Bukti P-12 NasDem Madina IV)** Pernyataan Eli Warti (anggota No. Urut 4), **(Bukti P-13 NasDem Madina IV)** Pernyataan Afna (Anggota KPPS 4 no. Urut 5), **(Bukti P-14 NasDem Madina IV)**, Pernyataan anggota KPPS 4 No. Urut 6 bernama Anil Syahputra **(Bukti P-15 NasDem Madina IV)**, Pernyataan tertulis anggota KPPS 4 no. Urut 7 bernama Abdul Azis **(Bukti P-16 NasDem Madina IV)**,-
12. Bahwa ketua dan anggota KPPS baru menyadari ada kekhilapan dalam proses pembatalan suara partai Nasdem di TPS 04 (empat) sebanyak 2 (dua) suara, sehingga oleh karena bukan kesengajaan, wajar bila kemudian dilakukan perhitungan suara ulang di TPS 4 (empat), sehingga tidak ada yang dirugikan dan mohon semoga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 4 (empat),-
13. Bahwa adanya kekeliruan dalam proses menyatakan batal atau tidak sahnya surat suara pada TPS 04 (empat) desa Tabuyung yang menyebabkan hilangnya suara partai NasDem disaksikan oleh masyarakat sekitar, tetapi masyarakat tidak mempunyai hak suara untuk menyatakan suara tersebut sah, karena anggota KPPS dan saksi partai yang ada langsung menyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana pernyataan yang disampaikan dan dibuat (avidavid) atas nama Rapiansyah, Tempat lahir Tabuyung, alamat desa Tabuyung yang menyatakan ada suara partai Nasdem yang dicoblos dalam kolom caleg yang berbeda tetapi masih dalam kolom partai yang sama dan dinyatakan batal oleh anggota KPPS didukung oleh saksi partai yang ada, padahal semestinya menjadi suara partai. **(Bukti P-17 NasDem Madina IV)** dan Pernyataan saksi Rapiansyah dikuatkan dengan Pernyataan (Avidavid) saksi Ilu Prima Sagara,

tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung (**Bukti P-18 NasDem Madina IV**).

**Tabel 7**  
**Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut**  
**Termohon dan Pemohon di TPS 04 Desa Tabuyung,**  
**Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal**  
**Dapil IV.**

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 04	0	2	2

14. Bahwa Pemohon (Partai NasDem) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara di Desa Tabuyung TPS 10 (sepuluh), sehingga suara Pemohon dalam C1 (nol), semestinya suara Pemohon adalah 3 (tiga). Hilangnya suara Pemohon di TPS 10 sebanyak 3 (tiga) suara karena lalai atau tidak tahu serta tidak adanya waktu untuk bertanya kepada PPK atau KPUD pada saat perhitungan suara, karena kondisi seluruh anggota KPPS dan saksi telah sedemikian letihnya sejak pagi hingga dini hari, hal ini sesuai dengan pernyataan tertulis ketua dan anggota KPPS TPS 10 terjadi akibat ketidaktahuan, tetapi peristiwa tersebut diketahui salah/keliru setelah ada perhitungan suara di KPUD Mandailing Natal dan ada keberatan dari pihak Pemohon i.c Partai Nasdem. Sesuai dengan Pernyataan Irmayani ketua KPPS TPS 10 (**Bukti P-19 NasDem Madina IV**), Pernyataan Arnima anggota KPPS TPS 10 (**Bukti P-20 NasDem Madina IV**), Pernyataan anggota KPPS TPS 10 Nera Santika (**Bukti P-21 NasDem Madina IV**), Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 Ummi Sri Wedari (**Bukti P-22 NasDem Madina IV**), Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 bernama Amrin (**Bukti P-23 NasDem Madina IV**), Pernyataan Anggota KPPS TPS 10 bernama Ummiana (**Bukti P-24 NasDem Madina IV**).
15. Bahwa hilangnya suara Pemohon (partai Nasdem) sesuai dengan pernyataan KPPS TPS 10 di atas sangat beralasan bagi Mahakamah untuk memerintahkan hitung ulang surat suara di TPS 10 Desa Tabuyung, sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan pula.
16. Bahwa pernyataan anggota KPPS yang khilaf dan tidak paham tentang suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada kolom partai yang sama akan menjadi suara partai i.c pemohon dibenarkan oleh masyarakat yang melihat perhitungan suara di 10 desa Tabuyung

sebagaimana pernyataan (Avidavid) saksi bernama Jasnuddin, tempat lahir Tabuyung, alamat desa Tabuyung yang menyatakan bahwa ada suara partai Nasdem yang dinyatakan batal padahal sah, karena kurang pemahannya anggota KPPS dan saksi yang ada pada saat itu (**Bukti P-25 NasDem Madina IV**). Dan dikuatkan oleh Pernyataan (Avidavid) saksi bernama Heri Susandra, tempat lahir Tabuyung, alamat desa Tabuyung yang juga menyaksikan proses perhitungan suara malam tersebut. (**Bukti P-26 NasDem Madina IV**).

**Tabel 8**

***Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 10 Desa Tabayung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.***

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 10	0	3	3

17. Bahwa Pemohon i.c Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) kehilangan suara sebanyak 3 (tiga) suara, karena kurang pemahannya Saksi dan anggota KPPS yang bertugas pada TPS 13 (tiga belas) desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG). Kurang pemahannya anggota KPPS dan saksi yang hadir dalam perhitungan suara TPS 13 (tiga belas) telah merugikan Pemohon i.c Partai Nasdem karena suara Pemohon hilang 3 (tiga) suara karena pemilih melakukan pencoblosan beberapa kali terhadap Caleg Partai NasDem dikolom Partai NasDem. Peristiwa serupa ini seharusnya bukan dibatalkan, tetapi menjadi suara sah kepada partai, yang hilang adalah suara Calegnya dan tidak menghilangkan suara partainya.

**Tabel 9**

***Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem menurut Termohon dan Pemohon di TPS 13 Desa Tabayung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.***

No	TPS	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	TPS 13	1	4	3

18. Bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon i.c Partai NasDem yang terdapat coblosan lebih dari satu pada nama Calegnya seharusnya tidak menghilangkan suara Pemohon, sebagaimana keterangan tertulis atau pernyataan dari Ketua KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Siti Rodyah Palah, suara tersebut masih dalam kolom Partai NasDem tidak ada dikolom lain (**Bukti P-27 NasDem Madina IV**), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Jusmayani (**Bukti P-28 NasDem Madina IV**), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Armida (**Bukti P-29 NasDem Madina IV**), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Ana Karnina (**Bukti P-30 NasDem Madina IV**), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Asrima (**Bukti P-31 NasDem Madina IV**), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Rahmayani (**Bukti P-32 NasDem Madina IV**), Pernyataan tertulis anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) bernama Gadis Pasar (**Bukti P-33 NasDem Madina IV**),-
19. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU No.9 Tahun 2019 perubahan atas PKPU No.3 Tahun 2019, tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 54 : “*Surat suara dicoblos lebih dari satu kolom pasangan calon/partai politik/nama calon.....*”. Bahwa yang berlaku coblos dalam kolom partai yang sama lebih dari satu caleg tidak menghilangkan suara partai, tetapi suara individu caleg jelas hilang, hal ini yang kurang dipahami oleh KPPS dan saksi TPS 13 (tiga belas) Desa Tabuyung, sehingga kekeliruan dan kekurang tahuan menyebabkan Pemohon dirugikan. Jelas suatu keharusan untuk dilakukan Perhitungan surat suara ulang, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 13 (tiga belas) desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG), Kab. Mandailing Natal,-
20. Bahwa seluruh pernyataan anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) di atas didukung oleh Pernyataan masyarakat yang menyaksikan proses perhitungan suara malam hari tersebut, benar ada surat suara partai NasDem yang dicoblos pada kolom caleg yang berbeda lebih dari satu yang seharusnya menjadi suara partai, sesuai pernyataan (Avidavid) saksi bernama Candra, tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung (**Bukti P-34 NasDem Madina IV**). Dan bersesuaian dengan pernyataan saksi bernama Mazli Lubis, Tempat lahir Tabuyung, alamat Desa Tabuyung yang menguatkan pernyataan ketua dan anggota KPPS TPS 13 (tiga belas) (**Bukti P-35 NasDem Madina IV**).

21. Bahwa akibat kekhilapan KPPS sehingga suara partai NasDem di TPS 3 hanya 1 suara, mestinya apa bila tidak dibatalkan suara partai NasDem berjumlah 5 (lima) suara, dan jumlah suara batal sesuai c1 ada 8 (delapan) suara akan berkurang menjadi 3 (tiga) suara,- **(Bukti P- 36 NasDem Madina IV)**
22. Bahwa selain TPS di atas hilang suara partai NasDem, pada TPS 04 (empat) juga seyogianya NasDem mempunyai suara sebanyak 2 (dua) suara, tetapi dibuat menjadi nihil akibat suara NasDem dinyatakan batal oleh KPPS sehingga suara batal menjadi 4 (empat), apa bila dilakukan perhitungan suara ulang pada TPS 4 (empat) akan berkurang suara batal menjadi 2 (dua) suara, karena 2 (dua) suara adalah suara sah Pemohon i.c Partai NasDem **(Bukti P-37 NasDem Madina IV),-**
23. Bahwa pada TPS 10 (sepuluh) desa Tabuyung suara partai NasDem ada 3 (tiga) suara tetapi dalam rekapitulasi nihil, karena suara partai NasDem di buat batal, jadi suara batal pada TPS 10 (sepuluh) ada berjumlah 9 (sembilan) suara yang semestinya hanya 6 (enam) suara tidak sah, sehingga untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon i.c Partai NasDem perlu dilakukan “Penghitungan Surat Suara Ulang” khusus TPS 10 (sepuluh) **(Bukti P-38 NasDem Madina IV),-**
24. Bahwa pada TPS 13 (tiga belas) terdapat suara Partai NasDem 1 (satu) suara, seyogianya suara partai NasDem tersebut ada 4 (empat) suara, tetapi 3 (tiga) suara dinyatakan tidak sah/batal oleh KPPS, sehingga suara tidak sah bertambah menjadi 6 (enam) suara yang seharusnya apabila dilakukan perhitungan ulang maka suara tidak sah tersebut hanya 3 (tiga) suara **(Bukti P-39 NasDem Madina IV),-**
25. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian atas fakta-fakta hukum di atas Pemohon i.c Partai NasDem Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) seharusnya memperoleh suara sebanyak 2.841 suara, bukan 2.829 suara.

**Tabel 10**

**Persandingan perolehan suara untuk Partai Nasdem disetiap Kecamatan menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Batahan, Kecamatan Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis dan Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV.**

No	Kecamatan	Suara Menurut Termohon Model DB1	Suara Menurut Pemohon
1	Batahan	540	540
2	Natal	1.288	1.288
3	Muara Batang Gadis	563	575
4	Sinunukan	438	438
Jumlah Akhir		2.829	2.841

26. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perolehan suara pemohon Partai NasDem di Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 adalah sbb :

**Tabel 11**  
**Persandingan Data Perolehan Suara Partai Nasdem suara calon legislatif Menurut Termohon dan Pemohon.**

Nomor, Nama Partai dan Calon	Suara Menurut Termohon	Suara Menurut Pemohon
5. Partai NasDem	367	379
1. Sutan Iskandar Dinata Nasution	1.758	1.758
2. Imlahuddin	355	355
3. Taswidar Ulpa, SP.d	19	19
4. Rismayana, SP.d	24	24
5. Abdillah	79	79
6. Rizki Hidayat, SH	22	22
7. Desi Aswari	10	10
8. Ibrahim Nasution	195	195
Jumlah	2.829	2.841

27. Bahwa berdasarkan urain diatas maka jumlah suara masing - masing partai politik di Kabupaten Mandailing Natal dapil 4 (empat) adalah sbb :

**Tabel 12**

No	Partai Politik	Suara Yang Seharusnya
1	PKB	3.403
2	GERINDRA	4.528
3	PDIP	4.156
4	GOLKAR	4.503
5	NASDEM	2.841
6	GARUDA	402

7	BERKARYA	2.834
8	PKS	6.219
9	PERINDO	2.287
10	PPP	1.337
11	PSI	0
12	PAN	2.002
13	HANURA	6.100
14	DEMOKRAT	3.112
19	PBB	40
20	PKPI	25

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **5.1. PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **5.1.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **5.1.1.1. KOTA PEMATANG SIANTAR**

##### **5.1.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PEMATANG SIANTAR 1**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kota Pematang Siantar di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Partai Hanura di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1 adalah 6.251 Suara.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pematang Siantar, Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1, sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Suara Menurut Pemohon
1	PKB	568
2	GERINDRA	4.930
3	PDIP	1.530
4	GOLKAR	5.612
5	NASDEM	<b>7.032</b>
6	GARUDA	769
7	BERKARYA	95
8	PKS	1.383
9	PERINDO	1.753
10	PPP	928
11	PSI	760
12	PAN	3.421
13	HANURA	<b>6.251</b>
14	DEMOKRAT	5.192
19	PBB	354
20	PKPI	161

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**5.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN/KOTA**

**5.1.2.1. KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**5.1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN MANDAILING  
NATAL 4**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya,-
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat).
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.839 Suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019, untuk

Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat),

6. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.841 Suara,
7. Menetapkan jumlah suara untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV (empat) untuk masing-masing partai peserta pemilu adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Suara Yang Seharusnya
1	PKB	3.403
2	GERINDRA	4.528
3	PDIP	4.156
4	GOLKAR	4.503
5	NASDEM	2.841
6	GARUDA	402
7	BERKARYA	2.834
8	PKS	6.219
9	PERINDO	2.287
10	PPP	1.337
11	PSI	0
12	PAN	2.002
13	HANURA	6.100
14	DEMOKRAT	3.112
19	PBB	40
20	PKPI	25

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



**Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.**




**Hermaw Taslim., S.H.**



**Regginaldo Sultan., S.H., M.M.**



**Wibi Andriano., S.H., M.H.**



**DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.**




**Parulian Siregar., S.H., M.H.**



**Michael R. Dotulong., S.H., M.H.**

**Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.**



**Wahyudi., S.H.**



**Sulkarmain Talolo., S.H., M.H.**



**Eddy Maryani Simon., S.H.**



**Aperdi Situmorang., S.H.**



**Rahmat Taufit., S.H.**

**Heriyanto Citra Buana., S.H.**



**Andana Marpaung., S.H., M.H.**



**M. Hafidh Rahmawan., S.H.**



**Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.**



**Eric Branado Sihombing., S.H.**




**Sahat Tambunan., S.E., S.H.**



**Noah Banjarnahor., S.H.**



**Y. Sandratius Ama Reko., S.H.**



**Ahas Weros Manalu., S.H.**



**DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.**